

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Fiqh al-mu'amalat* adalah bidang *fiqh* yang memfokuskan hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan syariah.<sup>1</sup> Berdasarkan pengertiannya, salah satu akad yang termasuk dalam kajian fikih muamalah adalah akad jual beli (*'aqd al-bai'*). Pada dasarnya manusia dalam kegiatan jual beli itu harus berdasarkan muamalah satu dengan yang lain. Muamalah di sini berarti menaati aturan-aturan hukum Allah swt. yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan yang berkaitan urusan duniawi dan sosial masyarakat sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.<sup>2</sup>

Allah swt. memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.<sup>3</sup> Maknanya adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah swt.<sup>4</sup>

Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa’, 4: 29).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, cet. II, h. 129.

<sup>2</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 15.

<sup>3</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 115.

<sup>4</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 56.

<sup>5</sup>Fadhil AR dkk, *Mushaf Al-Qur'an*, Bandung: Syahmil Qur'an, 1987, h. 83.

Ulama menyandarkan kata *al-bai'* kepada kata *al-'aqd* (*'uqud*, jamak) sehingga terminologi ilmu syariat umumnya menyebut akad jual-beli (*'aqd al-bai*) yang mencakup delapan topik.<sup>6</sup> Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Muqabalah*/saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai' bi syai'*).
2. *Mubadalah*/saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti).
3. *Mu'awadhat*/pertukaran (berasal dari kata *'adha* yang berarti memberi ganti).

Secara istilah, al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.<sup>9</sup> Pada dasarnya, dalam jual-beli pun terdapat empat rukun, yaitu:<sup>10</sup>

1. Pihak-pihak yang melakukan jual-beli (*ba'i* dan *musytari'*).
2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqd*).
3. Objek jual-beli (*mabi'* termasuk harga/*tsaman*).
4. Karakteristik jual-beli (*maudhu' al-bai*), yaitu pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang.

Setiap rukun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya akad yang dibuat menjadi sah.<sup>11</sup> Selain itu, jual beli juga harus menghindari hal-hal yang

<sup>6</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, cet. III, h. 1-2. Mengutip: Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006, vol. V, h. 3.303-3.304.

<sup>7</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 2.

<sup>8</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 4.

<sup>9</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

<sup>10</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 11.

mengakibatkan batalnya akad/kontrak. Terdapat empat macam cacat dalam kontrak yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak, yaitu: (1) paksaan/intimidasi (*ikrah/duress*); (2) kekeliruan/kesalahan (*al-khata'/al-ghalat/mistake*); (3) penyamaran harga barang (*ghubn/ghisysy/fraud*); dan (4) penipuan (*al-khilabah/deception*).<sup>12</sup> Terdapat juga istilah lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya akad jual beli, yaitu *gharar* dan *dharar*.

Dari segi bahasa, *gharar* merupakan kata benda yang bersifat pasif (bersifat lazim) karena menunjukkan akibat, yaitu ketidakjelasan (*jahalah*) dan terkadang digunakan kata *ghurur* yang menunjukkan amat/sangat tidak jelas (*mubalaghah*).<sup>13</sup> *Gharar* secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya *khid'ah* yang berarti penipuan (tipu muslihat).<sup>14</sup> *Gharar* dapat terjadi pada berbagai segi dalam jual beli, di antaranya pada segi subjek akad dan objek akad.

Berbagai permasalahan dalam jual beli banyak terjadi, baik pada masa Rasulullah saw. maupun masa kini. Salah satu masalah yang terjadi pada masa kini adalah mengenai adanya kecurangan dari penjual dalam jual beli daging sapi di Indonesia. Salah satunya, sebagaimana dimuat dalam berita pada media berita daring detik.com dengan judul “Waspada! Banyak Daging Sapi Campuran di Pasar”.<sup>15</sup>

Daging sapi adalah salah satu daging yang permintaannya tinggi di Indonesia. Harga daging sapi selalu naik setiap tahunnya sehingga harganya semakin mahal. Mahalnya harga daging sapi membuat masyarakat kesulitan menjangkaunya. Oleh karena itu, pemerintah membuka keran impor daging kerbau beku dari India dengan harga yang lebih murah untuk menjaga ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusinya, menstabilkan harga

---

<sup>11</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 130.

<sup>12</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 131.

<sup>13</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018, cet. III, h. 191-192.

<sup>14</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, h. 193.

<sup>15</sup>Vadhia Lidyana, “Waspada! Banyak Daging Sapi Campuran di Pasar”, *detikFinance (online)*, 23 Maret 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5503717/waspada-banyak-daging-sapi-campuran-di-pasar>. Diakses 10 Januari 2022 Pukul 10.00.

daging sapi dalam negeri, dan memberikan alternatif pilihan daging bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, pemerintah mengizinkan pelaku usaha swasta untuk melakukan impor produk hewan, salah satunya daging tanpa tulang dari sapi dan kerbau. Pada aturan sebelumnya, impor produk hewan hanya diizinkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>16</sup>

Dilansir dari KOMPAS.com dalam berita yang rilis pada 14 April 2022, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengimpor daging kerbau beku sebanyak 100.000 ton pada tahun 2022. Buwas menuturkan, daging kerbau tersebut akan didistribusikan ke konsumen dengan harga Rp80.000 per kilogram (kg). Menurutnya, harga jual daging tersebut dari Bulog kepada masyarakat lebih murah dibandingkan harga pasar saat ini.<sup>17</sup>

Namun, aksi pedagang pasar menjual daging sapi lokal dan kerbau impor yang dicampur masih marak. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Tetap Industri Peternakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Yudi Guntara Noor. Daging kerbau India diimpor demi menjaga ketersediaan pasokan daging dalam negeri dan juga untuk stabilisasi harga daging sapi lokal. Namun tujuan stabilisasi harga dalam negeri itu belum tercapai sepenuhnya, karena maraknya aksi pedagang pasar menjual daging sapi dan kerbau yang dicampur. Kondisi serupa diungkapkan oleh dosen Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Rochadi Tawaf. Menurutnya, peredaran daging kerbau

---

<sup>16</sup>Lihat Pasal 7 Ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.

<sup>17</sup>Elsa Catriana, "Daging Kerbau Impor Asal India Bakal Dijual Rp 80.000 Per Kg", KOMPAS.com (online), 14 April 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/04/14/175043926/daging-kerbau-impor-asal-india-bakal-dijual-rp-80000-per-kg>. Diakses 18 April 2022 Pukul 09.00.

India di Tanah Air sudah merata, namun tak ada segmentasi karena pedagang menjualnya dengan cara mencampur.<sup>18</sup>

Peredaran daging kerbau beku impor pun sampai ke Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Pasar Baru Kabupaten Kuningan adalah pasar yang terletak di pusat daerah Kabupaten Kuningan. Pasar ini terletak dekat dengan kantor-kantor pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi seperti kompleks pertokoan dan kompleks pedagang kuliner sehingga menjadi pasar yang strategis paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Kabupaten Kuningan.

Masyarakat Kabupaten Kuningan mengandalkan sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan dalam menggerakkan ekonominya. Pedagang-pedagang di pasar ini berjualan banyak jenis barang mulai dari sandang, pangan, sampai perabotan dan barang kebutuhan lainnya. Daging sapi adalah salah satu bahan pangan yang dijual di pasar ini di antara beragam jenis daging. Daging sapi lokal segar adalah daging yang sangat disukai oleh masyarakat Kabupaten Kuningan sehingga dapat menjadi ladang penghasilan bagi para pedagangnya.

Harga daging sapi lokal dengan kualitas terbaik di Pasar Baru Kabupaten Kuningan pada semester pertama 2022 berkisar antara Rp130.000 sampai Rp140.000 per kg. Adapun daging sapi itu diperoleh pedagang dengan modal sekitar Rp120.000 per kg. Harga jual daging sapi lokal mencapai harga Rp170.000 sampai Rp180.000 per kg pada periode Ramadhan sampai lebaran tahun 1443 H/2022 M.

Adanya impor daging kerbau beku tentunya cukup membantu pelaku usaha lokal yang memerlukan daging berharga lebih murah. Namun, informasi impor daging kerbau beku ini belum diketahui secara merata oleh konsumen daging di Kabupaten Kuningan sehingga belum diketahui pula apakah peminat daging sapi lokal segar mau berpindah memilih daging beku atau tidak. Oleh karena itu, para pedagang harus mempunyai cara agar tetap bisa memperoleh

---

<sup>18</sup>Vadhia Lidyana, “Waspada! Banyak Daging Sapi Campuran di Pasar”, Diakses 10 Januari 2022 Pukul 10.00.

keuntungan di tengah situasi harga daging sapi lokal yang tinggi dan daging kerbau beku impor yang masuk ke pasar.

Praktik jual beli daging sapi yang dioplos pun terjadi di Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Selain memberikan daging sapi segar, pedagang juga sewaktu-waktu memberikan daging kerbau impor kepada pembeli daging sapi tanpa memberitahukan jenis daging yang diberikan tersebut. Hal itu dilakukan karena menurut penjual, konsumen jarang mengetahui dan jarang pula menanyakan dengan tegas perihal jenis dan kualitas daging yang akan diterima.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik jual beli daging sapi oplosan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus di Pasar Baru Kabupaten Kuningan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Jual beli yang dilakukan oleh orang Islam hendaknya dengan memegang teguh prinsip syariah. Jual beli yang dilakukan hendaknya dilandasi dengan *‘an taradhin* (suka sama suka, kerelaan), serta harus terhindar dari hal-hal yang dilarang, seperti *gharar*, *dharar*, dan *ghisysy*. Namun, pada praktik jual beli daging sapi di Pasar Baru Kabupaten Kuningan penjual sewaktu-waktu tidak memberikan barang yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pembeli. Harapan pembeli adalah menerima barang yang sesuai dengan harga yang dibayar, yaitu daging sapi lokal segar tetapi pedagang memberikan oplosan daging kerbau impor atau mengganti secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli daging sapi di Pasar Baru Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah terhadap pelaksanaan akad jual beli daging sapi di Pasar Baru Kabupaten Kuningan?

---

<sup>19</sup>Uu, *Hasil Wawancara*, 18 Januari 2022.

3. Bagaimana dampak praktik jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan akad jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui dampak praktik jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman dalam bidang fikih muamalah *maliyyah* khususnya pengetahuan mengenai fikih jual beli, serta dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan praktis sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi dan wawasan terhadap penulis serta pembaca mengenai praktik jual beli daging sapi oplosan yang dilakukan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan.
- b. Memberi manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan masyarakat umum mengenai kaidah-kaidah dan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah.
- c. Masyarakat diharapkan dapat mempraktikkan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah dalam kehidupan sehari-hari,

khususnya dalam jual beli daging sapi. Penelitian ini juga dapat dijadikan saran atau masukan bagi para pihak yang terlibat dalam jual beli daging sapi agar memerhatikan dan menyesuaikan praktik jual belinya dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah sehingga tercapai manfaat, kemashlahatan, dan keberkahannya.

## E. Studi Terdahulu

Penulis dalam menyusun skripsi telah menelaah karya-karya yang telah ditulis sebelumnya. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Putri Aprilia Novianti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)*".<sup>20</sup> Skripsi tersebut membahas jual beli daging yang dioplos/dicampur. Pada skripsi terdahulu, objek jual belinya adalah daging ayam segar yang suci dan halal dicampur dengan bangkai daging ayam yang najis dan haram, sedangkan objek jual beli dalam skripsi penulis adalah daging sapi segar yang suci dan halal dicampur dengan daging kerbau yang suci dan halal pula.

Skripsi lainnya yang penulis telaah adalah yang ditulis oleh Difatussunnah Riadinna yang berjudul "*Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben kecamatan Omben Kabupaten Sampang)*".<sup>21</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai studi kasus jual beli daging sapi. Skripsi terdahulu menganalisis penentuan harga (*tsaman*) antara pemasok dengan pedagang yang ditentukan sepihak dari pembeli, sedangkan skripsi penulis menganalisis akad jual beli antara penjual dengan pembeli (konsumen) terutama pada kejelasan barang (*mutsmān*) karena yang mengetahui pasti barang yang diserahkan hanya penjual.

Penulis juga menelaah skripsi yang ditulis oleh Khairudin Aziz yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi*

---

<sup>20</sup>Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)*, 2017.

<sup>21</sup>Difatussunnah Riadinna, *Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben kecamatan Omben Kabupaten Sampang)*, 2016.

*Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*".<sup>22</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai praktik jual beli daging sapi oplosan/campuran. Skripsi terdahulu meneliti praktik jual beli daging sapi campuran antara sapi dengan kondisi yang sehat dan sakit, sedangkan pada skripsi penulis terdapat pencampuran dari hewan yang berbeda, yaitu sapi dan kerbau.

Berikut tabel lengkap skripsi terdahulu yang penulis telaah sebagai salah satu bahan rujukan dalam penulisan skripsi.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Aprilia Novianti (2017) IAIN Purwokerto: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan (Studi Kasus di Pasar Karangpakis Cilacap)	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli daging oplosan/campuran.	Perbedaannya terletak pada jenis daging yang dioplos/dicampur. Studi terdahulu objeknya adalah daging ayam yang dicampur dengan bangkai daging ayam, sedangkan dalam skripsi penulis objeknya adalah daging sapi yang dicampur dengan daging sapi beku dan daging kerbau.
2	Difatussunnah Riadinna	Persamaan Skripsi	Skripsi penulis

<sup>22</sup>Khairudin Aziz, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, 2020.

	(2016) UIN Sunan Ampel Surabaya: Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)	terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai studi kasus jual beli daging sapi.	menganalisis kejelasan objek jual beli antara penjual dengan konsumen, sedangkan skripsi terdahulu menganalisis penentuan harga antara pemasok dengan pedagang.
3	Khairudin Aziz (2020) UIN Raden Intan Lampung: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran (Studi Kasus di Pasar Kota Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli daging sapi oplosan/campuran.	Pada skripsi terdahulu meneliti praktik jual beli daging sapi campuran antara sapi yang sehat dan sakit, sedangkan pada skripsi penulis selain daripada percampuran daging dari hewan yang sama, terdapat pula campuran dari hewan yang berbeda.
4	Siti Rohmah (2018) IAIN Metro: Tinjauan Etika Bisnis	Persamaan Skripsi terdahulu dengan	Skripsi terdahulu meninjau dari

	Islam Terhadap Penjualan Daging Sapi di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah	penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli daging sapi dengan terdapat beberapa kualitas berbeda, tetapi dengan harga yang disamakan.	perspektif etika bisnis Islam, sedangkan skripsi penulis berdasarkan hukum ekonomi syariah.
5	Fery Prasetyo (2015) STAIN Ponorogo: Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko “Pojok Jaya” Ponorogo	Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai praktik jual beli daging sapi dengan terdapat beberapa kualitas berbeda, tetapi dengan harga yang disamakan.	Skripsi terdahulu meninjau dari perspektif etika bisnis Islam, sedangkan skripsi penulis berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Lanjutan

## F. Kerangka Berpikir

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat khususnya umat muslim, secara umum tentunya dilakukan dengan harapan agar transaksi tersebut benar, halal, dan mendatangkan berkah. Namun, berbagai permasalahan timbul dalam praktik jual beli yang dilakukan. Salah satu yang terjadi pada praktik jual beli daging sapi oplosan yang penulis teliti adalah adanya *gharar* bagi pembeli dan indikasi kecurangan dari penjual. Ada etika yang perlu diperhatikan dalam

melaksanakan akad jual beli yang kadang kala diabaikan oleh para pihak dalam jual beli.

Terdapat enam etika jual-beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:<sup>23</sup>

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (*millah*) dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-muamalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual-beli secara benar (dengan tidak berdusta dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual-beli). Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Rifa'ah yang menjelaskan Rasulullah saw. bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan dan jujur dalam bermuamalah.
3. Lemah-lembut (*al-samahah*) dalam bermuamalah. Al-samahah dijelaskan sebagai jual-beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas objek jual-beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa Allah swt. merahmati orang yang lemah-lembut ketika menjual barang, ketika membeli barang, dan ketika menagih utang.
4. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jual-beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari sumpah dalam jual-beli, dianjurkan mengucapkan bismillah pada awal proses jual-beli.
5. Banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*). Pedagang (penjual) dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembunyian kecacatan barang (*kitman al-'aib*), atau buruknya akhlak/sikap ketika melayani pembeli.

<sup>23</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 7-8.

Imam Turmudzi, Abu Daud, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis dari Qaisy Ibn Abi Girzah yang menjelaskan sabda Rasulullah bahwa setan dan dosa menyertai jual-beli, pedagang diperintahkan untuk bersedekah sebagai *kafarat*-nya.

6. Penulisan utang disertai saksi. Jual-beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual-beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah QS. al-Baqarah, 2: 282 tentang perintah untuk menulis disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang (*bathil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli *sahih* dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun. Adapun jual beli yang tidak benar (*gayrusahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.<sup>24</sup> Salah satu syarat sah akad diantaranya, syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.<sup>25</sup>

Dalam jual beli hendaknya para pihak memperhatikan mengenai *dharar*. Ahmad Muwafi menjelaskan arti *dharar* secara etimologis (istilah), yaitu suatu keadaan yang buruk yang dialami manusia karena berkuranginya, (terkurangi) miliknya, tertimpa paceklik (musibah kekeringan), (mengalami) kefakiran, (mengalami) kesulitan (tertimpa penyakit), atau adanya kebutuhan (nyata) dalam rangka melindungi yang lain, atau karena adanya konflik yang berdampak buruk atau terjadi karena sesuatu yang kebalikan (dari sesuatu yang bermanfaat) secara umum.<sup>26</sup> *Dharar* yang diterima publik di Indonesia direspons Majelis Ulama Indonesia dengan menerbitkan sejumlah fatwa yang berkaitan dengan pencegahan *dharar*. Ahmad Muwafi menjelaskan bahwa

<sup>24</sup>Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 244.

<sup>25</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 79-80.

<sup>26</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 249.

perbuatan yang mengandung *dharar* sehingga dilarang dalam syariah, terdiri atas: 1) *riba*, 2) *gharar*, 3) *ghisysy*, 4) *tadlis* dan *taghrir*, 5) *ihtikar* (penimbunan), 6) *ghasb*, 7) *risywah* (suap), dan 8) *muqamarah* (judi/*maisir*/untung-untungan).<sup>27</sup> Terdapat dua bahasan penting berkaitan dengan penelitian ini, yaitu mengenai *gharar* dan *tadlis* dalam akad jual beli yang dilakukan.

Arti *gharar* secara bahasa yang paling umum adalah al-jahalah (ketidakjelasan/ketidakpastian). Ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat terjadi pada hal-hal berikut:<sup>28</sup>

1. Objek akad tidak jelas: terjadi ketidakjelasan karena ketidakpastian objek akad (antara lain *bai' al-hashah*), ketidakjelasan kualitasnya (cacat atau tidak), ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya (dalam hal *bai' al-salam*, *bai' al-istishna'*, dan *ijarah maushufah fi aldzimmah*). Ketidakjelasan juga dapat terjadi dari segi *qudrat al-taslim*, yaitu memungkinkan atau tidaknya objek akad dapat diserahterimakan (seperti *bai' al-'abd al-abiq*).
2. Akadnya yang tidak jelas (seperti ikhtilaf ulama tentang jual-beli wafa/*bai al-wafa*).
3. Tidak jelas harga (tsaman dalam akad jual-beli) dan ujarah serta jangka waktunya (dalam akad *ijarah*).

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dijelaskan bahwa jahalah berarti ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai objek akad, kualitas atau kuantitasnya (*shifat*), harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya.<sup>29</sup>

Kemudian mengenai *tadlis*, pada dasarnya arti *tadlis* merupakan salah satu bentuk *ghisysy*, yakni penipuan. Tegasnya, penipuan yang bersifat aktif, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan. Pembahasan *tadlis* (bagian dari *ghisysy* yang dijelaskan sebelumnya lebih memperhatikan

<sup>27</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 275.

<sup>28</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 195.

<sup>29</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 195-196.

pelakunya (penipu/pembohong). Karenanya, al-Yahnuri, dalam kitab *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (1/225), menegaskan bahwa *tadlis* adalah penipuan yang menjadi sebab lahirnya *dharar* bagi pihak lain.<sup>30</sup>

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan *tadlis* adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. *Tadlis* dalam bentuk perbuatan (*tadlis bi al-fi'li*) adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan pedagang dalam rangka mengelabui/menipu calon pembeli, misalnya mengecat ulang jaket (kulit) bekas supaya terlihat baru oleh calon pembeli atau menaburkan borak pada ikan supaya terlihat segar. Ulama Malikiah, dalam kitab *Syarh al-Khitab 'ala al-Khalil*, berpendapat bahwa *tadlis* dalam bentuk perbuatan sama dengan *al-taghrir al-fi'li*.
2. Ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat bahwa transaksi yang mengandung penipuan dalam bentuk perbuatan akan melahirkan *dharar*. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dihindari. Jika transaksi itu sudah dilakukan, pembeli memiliki hak pilihan: melanjutkan jual-beli atau membatalkannya, dan penjual wajib mengembalikan *tsaman* (harga/uang) yang telah diterimanya.

Para pihak dalam akad jual beli daging sapi juga hendaknya memperhatikan pula syarat-syarat benda yang diperjualbelikan. Ulama Malikiah, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* karya al-Dardir (3/10-15), dan ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* karya al-Syarbini (2/15-26), berpendapat bahwa syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:<sup>32</sup>

1. Harus termasuk benda yang suci. Karenanya, diharamkan melakukan jual-beli atas benda-benda najis.
2. Harus benda yang boleh dimanfaatkan berdasarkan syariah. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli atas barang yang tidak bermanfaat secara syariah.
3. Harus dapat diserahkan dari penjual kepada pembeli. Karenanya, dilarang melakukan jual-beli yang asetnya tidak mungkin diserahkan.

<sup>30</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 278.

<sup>31</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. h. 280-281.

<sup>32</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, h. 21-22.

4. Harus tidak termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan.
5. Harus diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka dari itu, dilarang melakukan jual-beli aset yang masih samar (*gharar*), baik dari zat, jenis, sifat, dan kuantitas/kualitasnya.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendeskripsikan atau menyajikan keadaan objek penelitian berdasarkan data-data yang didapat kemudian membandingkan hasil yang telah didapat tersebut dengan teori-teori yang secara umum berlaku dalam ketentuan hukum ekonomi syariah.

### 2. Sumber data

Data-data pada penelitian ini bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Artinya data primer ini didapat dari para pembeli dan para penjual berupa wawancara secara langsung terhadap pemasok, penjual, dan pembeli daging sapi oplosan.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari *library research* untuk mendapati *nash*, peraturan penundang-undangan, buku-buku tentang hukum ekonomi syari'ah, jurnal nasional maupun internasional, juga *internet research*.

### 3. Jenis data

Jenis data pada penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu melalui observasi dan wawancara pihak terkait dengan jual beli, jenis data lain yang penulis gunakan adalah mempelajari teori dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional juga skripsi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

Penulis juga melakukan penelitian secara objektif dengan menjadi pembeli daging sapi di Pasar Baru Kabupaten Kuningan dan bekecimpung langsung pada variabel yang penulis teliti.

Data-data tersebut kemudian diakurasi dalam bentuk informasi yang mendalam dari para pihak terkait dalam jual beli, yaitu mengenai kondisi perdagangan, pelaksanaan akad jual belinya serta sejauh mana prinsip muamalah ter-realisasikan dalam pelaksanaan akad jual beli pada perdagangan daging sapi oplosan di Pasar Baru Kuningan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>33</sup> Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

##### a. Wawancara

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data bila mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon.<sup>34</sup>

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada jual beli daging sapi di Pasar Baru Kuningan. Wawancara kepada pihak yang terkait sudah penulis lakukan kepada Bapak Uu Unadi selaku salah satu penjual daging sapi yang hasil wawancaranya terdapat pada lampiran. Penulis juga turut mewawancarai para ahli dalam bidang hukum ekonomi Islam dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 137.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 138.

para pembeli (konsumen) yang terkait langsung dengan masalah penelitian yang penulis teliti.

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad jual beli di Pasar Baru Kabupaten Kuningan, khususnya informasi terkait dengan jual beli daging sapi itu sendiri, dan menyelaraskan dengan sistem ekonomi syariah.

#### b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>35</sup>

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan jual beli di pasar. Data yang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti, melakukan pengamatan secara langsung terkait transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pemasok.

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>36</sup>

### 5. Analisis data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan. Penulis menggunakan cara berpikir pola induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku subjek atau situasi lapangan penelitian) dari hasil riset menuju ke teori. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 145.

<sup>36</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 152.

bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dengan demikian, temuan penelitian di lapangan yang kemudian dibentuk kedalam bangunan teori hukum, bukan teori yang telah ada melainkan dikembangkan dari data lapangan (induktif).<sup>37</sup> Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap data yang telah dikumpulkan.
- c. Menganalisis data-data tersebut secara induktif sesuai dengan variabel-variabel masalah penelitian.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.



---

<sup>37</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h. 189.